Hati-hati Binomo & Pinjol Ilegal Beredar Di PlayStore, Cara Cek Legalitas Aplikasi Pinjaman Online

Tanggal : Minggu , 22 Agustus 2021
Media : TribunKaltim.com
Halaman : -
Wartawan : Amalia Husnul Arofiati
Muatan Berita : Positif
Narasumber : None *()*
Rubrik : Techno
Topik : Blokir Situs Ilegal

Aplikasi

Hati-hati Binomo & Pinjol Ilegal Beredar di PlayStore, Cara Cek Legalitas Aplikasi Pinjaman Online

Sabtu, 21 Agustus 2021 16:09

Editor: **Amalia Husnul Arofiati**



Ilustrasi pinjaman online. Hati-hati Binomo dan pinjol ilegal beredar di PlayStore. Ini cara cek aplikasi pinjaman online yang ilegal via WhatsApp dan Situs OJK

TRIBUNKALTIM.CO - Hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021, pinjaman online jadi trending topi di Twitter.

Ya, di jagat maya memang banyak bertebaran layanan bahkan aplikasi pinjaman online atau pinjol.

Bahkan di Google Playstore masih banyak aplikasi pinjol atau pinjaman online.

Namun, masyarakat perlu hati-hati, karena meskipun di Google PlayStore ada aplikasinya, belum tentu pinjol atau pinjaman online tersebut legal.

Misalnya saja Binomo yang sudah diklasifikasikan sebagai aplikasi fintech ilegal dan sudah diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Namun, iklannya masih bertebaran di media sosial dan aplikasinya masih tersedia di Google PlayStore.

Contoh tersebut hanyalah beberapa aplikasi pinjol yang ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jadi, masyarakat perlu sangat berhati-hati dengan pinjol.

Tidak semua layanan pinjaman online tersebut resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Banyak aplikasi pinjol ilegal yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Sudah ada beberapa kasus di mana masyarakat yang terdesak memilih pinjol, ternyata pinjaman online tersebut ilegal sehingga bisa sangat merugikan peminjam.

Misalnya saja, nasabah ditagih dengan jumlah yang berkali-kali lipat dibanding uang yang dipinjam.

Seorang pegawai di Pemerintahan Kabupaten Boyolali pernah ditagih utang Rp 75 juta setelah meminjam uang Rp 900.000 lewat pinjol ilegal.

Bukan hanya bunga yang berlipat ganda, tetapi cara penagihannya pun dinilai tidak beretika dan kerap mengintimidasi nasabah.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, pemberi pinjaman mengakses kontak di perangkat pengguna lalu menghubungi kontak-kontak tersebut untuk melakukan tagihan.

Hingga saat ini, OJK hanya mencatat 121 lembaga penyelenggara pinjaman online resmi yang berada di bawah pengawasannya.

Cara cek pinjaman online di OJK

Untuk mengecek apakah aplikasi pinjaman online itu legal, atau terdaftar di OJK atau tidak, bisa dilihat di tautan berikut ini.

Cara lain yang untuk cek aplikasi pinjaman online ilegal bisa dilakukan adalah dengan mengirim pesan ke nomor WhatsApp resmi OJK dengan cara sebagai berikut:

- Simpan nomor kontak OJK di nomor 081-157-157-157.

- Buka WhatsApp dan buka kontak OJK yang telah tersimpan.

- Ketik nama pinjol yang ingin dicek.

- Misalnya "pinjol.com", kemudian kirim pesan.

- Nantinya, bot akan menelusuri dan memberikan jawaban apakah lembaga tersebut terdaftar atau tidak di OJK.

Ciri-ciri aplikasi pinjol ilegal juga bisa diamati oleh calon nasabah.

Berikut ciri-ciri pinjaman online ilegal, sebagaimana diunggah akun resmi media sosial Kementerian Komunikasi dan Informatika:

- Memiliki bunga yang tinggi.

- Jangka waktu pinjaman tidak jelas.

- Tidak mencantumkan alamat perusahaan pada aplikasi ataupun website.

- Tidak memiliki kontak layanan pengaduan.

- Menggunakan tata cara penagihan yang tidak benar (mengandung unsur kekerasan dan pelecehan nama baik).

- Meminta akses daftar kontak pada perangkat telepon genggam serta dokumen pribadi lainnya.

Apabila pinjol memiliki ciri-ciri seperti di atas, tidak ada salahnya untuk curiga dan mengecek ke laman atau melalui WhatsApp OJK.

Promosi pinjol ilegal biasanya juga dilakukan lewat SMS maupun WhatsApp.

Ada pula pinjol ilegal yang memasang logo serupa dengan lembaga fintech atau pinjol resmi.

Untuk itu, masyarakat perlu lebih mencermati.

Kominfo Rajin Memblokir

Terkait maraknya layanan pinjaman online (pinjol), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) rajin memblokir layanan pinjol ilegal di Indonesia.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, sejak 2018 hingga 17 Agustus 2021, Kominfo dilaporkan telah memblokir 3.856 layanan pinjol atau fintech peer-to-peer lending ilegal.

Namun, pengamat menilai langkah ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah terkait maraknya aplikasi pinjol ilegal di Indonesia.

Kominfo pun diminta untuk menyurati Google dan Apple untuk segara menghapus aplikasi-aplikasi pinjol ilegal di toko aplikasinya.

"Karena walaupun sudah diblokir, masih aja muncul lagi," kata Fithra melalui sambungan telepon kepada KompasTekno, Jumat (20/8/2021).

Masih bisa diunduh di toko aplikasi

Ia mencontohkan, aplikasi Binomo sebenarnya sudah diklasifikasikan sebagai aplikasi fintech ilegal dan sudah diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Namun, iklan-iklan pinjol ilegal Binomo masih sering ditemukan di media sosial.

Bahkan aplikasinya sendiri masih bisa diunduh di toko aplikasi Google Play Store.

Lalu, menurut pantauan KompasTekno, Jumat (21/8/2021) malam, masih ada aplikasi pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK, namun tetap bisa diunduh di toko aplikasi Google Play Store.

Aplikasi itu di antaranya adalah seperti aplikasi PinjamDisini, Gercep, dan Dana Mudah.

Saat dicek, ketiga aplikasi itu tidak terdaftar dalam data platform fintech dan pinjol legal Kominfo per Juli 2021.

Minta Google/Apple hapus aplikasi pinjol ilegal

Untuk itu, Fithra menyarankan agar pemerintah juga menghentikan keberadaan pinjol ilegal di hulu, yakni dengan memberikan notifikasi kepada pemilih notifikasi seperti Google dan Apple untuk segera menghapus aplikasi-aplikasi pinjol ilegal.

"Kominfo harus kirim surat ke Google/Apple. Karena ini kan sudah di-blacklist, harus memberikan notifikasi ke pemilik toko aplikasi supaya bisa ditertibkan atau dihapus," kata Fithra.

Bila notifikasi permintaan penghapusan itu tak kunjung ditanggapi, maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih tegas untuk penyedia platform.

"Karena kan itu jatuhnya pemilik toko aplikasi seperti Google dan Apple malah menjerumuskan pengguna untuk bisa mengunduh aplikasi pinjol ilegal," pungkas Fithra.

Tanggapan Kominfo

Dihubungi secara terpisah, Kominfo tak menjawab dengan gamblang apakah sudah menyurati atau memberikan notifikasi kepada Google dan Apple, untuk segara menghapus aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang masih bisa ditemukan di toko aplikasi.

Yang jelas, Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan, pemerintah selalu berkoordinasi dengan platform digital.

"Kementerian Kominfo selalu berkoordinasi dengan platform digital terkait dalam pelaksanaan pemutuan akses konten negatif, termasuk aplikasi pinjaman online tanpa izin yang terdapat di Play Store maupun App Store," kata Dedy melalui pesan singkat kepada KompasTekno, Jumat.

Ia menambahkan, pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat dari Google

Google sendiri ternyata tak serta merta menghapus aplikasi pinjol ilegal dari toko aplikasi Play Store.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Google mengatakan tindakan pembatasan dan penghapusan aplikasi baru akan dilakukan setelah ada permintaan dari pemerintah, dan sudah melalui peninjauan menyeluruh.

"Kami mengandalkan pemerintah untuk memberi tahu kami tentang konten yang mereka yakini ilegal melalui proses resmi, dan akan membatasi sebagaimana mestinya setelah peninjauan menyeluruh," jelas perwakilan Google kepada KompasTekno.

Google juga memperbarui kebijakan bagi para pengembang aplikasi pinjaman online di India dan Indonesia, pada 28 Juli 2021 lalu.

Khusus di Indonesia, Google hanya akan mengizinkan aplikasi pinjaman pribadi yang diberi lisensi oleh, atau terdaftar di OJK.

Pengembang harus menyertakan dokumentasi OJK sebagai bukti

Dalam persyaratan aplikasi, Google juga tidak mengizinkan penerbitan atau pengungkapan kontak non-publik orang lain secara ilegal.